



Dinas Perikanan

Jl. Lintas Pendopo, Desa Lampar Baru Kecamatan Tebing Tinggi 31453 081364114956

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Perikanan

Validasi Pembentukan Kelembagaan Kelompok Perikanan

No. SK : 523/3-18a/KEP/PERIKANAN/2024

Persyaratan

1. a. Ada Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok Perikanan
2. b. Surat Keputusan (SK) dari Lurah/Kepala Desa
3. c. Susunan Kepengurusan/Keanggotaan Kelompok Perikanan
4. d. Berkas Pengajuan meliputi : 1. Photo Copy KTP masing-masing anggota 2. Daftar hadir Rapat Pembentukan Kelompok Perikanan 3. Dokumentasi Rapat Pembentukan Kelompok Perikanan 4. Keterangan Luas Lahan Kolam masing-masing anggota 5. Peta lokasi pemilik lahan di sertai titik koordinat kelompok satu hamparan satu komoditas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Kelompok Perikanan mengadakan Musyawarah Pembentukan Kelompok Perikanan, jumlah minimal anggota sebanyak 15 orang.
2. b. Kemudian Kelompok Perikanan mendapatkan Surat Keputusan dari Lurah/Kepala Desa terkait Pembentukan Kelompok Perikanan.
3. c. Kelompok Perikanan mengajukan berkas Pengajuan Pembentukan Kelompok Perikanan ke Penyuluh Kecamatan masing-masing. Berkas yang harus disediakan yaitu berita acara rapat, daftar hadir rapat, daftar kepengurusan, Notulen, Fotocopy KTP dan SK dari Lurah/Kepala Desa, Keterangan Luas Lahan masing-masing anggota, Peta Lokasi pemilik lahan disertai titik kordinat satu hamparan satu komoditas
4. d. Penyuluh Perikanan melakukan verifikasi berkas permohonan pengajuan pembentukan kelompok, jika sudah lengkap Penyuluh akan membuat Piagam Pengukuhan Kelompok yang ditanda tangani Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala Desa/Lurah.
5. e. Penyuluh mengkoordinasikan Pembentukan Kelompok Perikanan ke Dinas Perikanan untuk di Validasi
6. f. Setelah di Validasi Penyuluh Perikanan akan Menginput data Kelompok Perikanan di Aplikasi Satudata.KKP.go.id.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perikanan

Jl. Lintas Pendopo, Desa Lampar Baru Kecamatan Tebing Tinggi 31453 081364114956

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Perikanan

3 Hari

Waktu alur penyelesaian pelayanan

1. Berkas yang sudah lengkap dilakukan validasi selama 30 - 60 menit penyelesaian.
2. Kepala Penyuluh Perikanan jika perlu akan melakukan survei lapangan untuk survei lokasi kelompok perikanan diperlukan 1 hari kerja.
3. Verifikasi dan Validasi berkas oleh Dinas Perikanan 15 menit.
4. Input data di Aplikasi Satudata.KKP.go.id 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Dinas Perikanan
2. Email : Diskan.empatlawang@gmail.com
3. Media Sosial Dinas Perikanan: (FB: Dinas Perikanan (Dinas Perikanan Empat Lawang), IG: dinas.perikanan4l)